



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 630/Pid.Sus/2018/PN Stb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : Rizal Sahputra   |
| 2. Tempat lahir       | : Putoh Sa   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 26 Tahun/ 28 April 1992  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : Dsn II Desa Lhok Bintang Hu Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara |
| 7. Agama              | : Islam  |
| 8. Pekerjaan          | : Sopir  |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Maret 2018;

Terdakwa Rizal Sahputra ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 April 2018 sampai dengan tanggal 22 April 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2018 sampai dengan tanggal 1 Juni 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur I sejak tanggal 2 Juni 2018 sampai dengan tanggal 1 Juli 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur II sejak tanggal 1 Juli 2018 sampai dengan tanggal 30 Juli 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 6 September 2018;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2018 sampai dengan tanggal 5 November 2018;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 November 2018 sampai dengan tanggal 5 Desember 2018;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Sdr. Syahrial, SH, Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Menara Keadilan yang berkantor di Jalan Proklamasi No. 49 Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara berdasarkan Penetapan Hakim No. 630/Pid.Sus/2018/PN.Stb tertanggal 16 Agustus 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 34 Putusan No.630/Pid.Sus/2018/PN Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 630/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 8 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 630/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 9 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- 1. Menyatakan terdakwa RIZAL SAHPUTRA telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"* sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seperti dalam dakwaan Kedua;
- 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIZAL SAHPUTRA dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan Penjara;
- 3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus plastik bening besar dibalut lakban hitam diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1.077,8 gram,
  - 1 (satu) buah handphone Land Rover warna hitam berikut Sim Card No 085292924569,
  - 15 (lima belas) bungkus teh Cina yang diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 15.488,6 gram,
  - 11 (Sebelas) bungkus plastik besar berisi @ 5000 butir tablet warna biru muda Logo S yang diduga ekstasi, 3 (tiga) bungkus plastik sedang berisi @ 1000 butir tablet warna biru muda logo S diduga ecstasy dengan jumlah total keseluruhan sebanyak 58.000 butir setelah dilakukan penimbangan dengan berat brutto 16.297,9 gram,
  - 1 (satu) buah tas koper warna abu-abu tua merk polo,
  - 1 (satu) buah HP Samsung Duos warna biru putih berikut Simcard No 085310578814,
  - 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna abu-abu metalik No Pol BK 1974 LB berikut kunci,Dipergunakan dalam perkara Khairun Amri

Halaman 2 dari 34 Putusan No.630/Pid.Sus/2018/PN Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah KTP asli atas nama RIZAL SYAHPUTRA,  
Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar  
Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut  
Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut::

Primair :

----- Bahwa ia terdakwa RIZAL SAHPUTRA bertindak sendiri  
—sendiri atau bersama-sama dengan saksi Khairun Amri  
(didalam berkas perkara terpisah) dan sdr Murtala (Alm/tanggal  
30 Maret 2018 Kematian Medis ) serta sdr Mardani (DPO) pada  
hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekitar jam 16.00 Wib, atau  
setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2018  
bertempat di Jl. Raya tanjung pura km 51-52 Kel. Kebun lada  
Kec. Hinai Kab. Langkat Sumatera Utara, atau setidaknya-tidaknya  
pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum  
Pengadilan Negeri Stabat, “telah melakukan percobaan atau  
permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan  
prekursor narkoba secara tanpa hak atau melawan hukum  
menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara  
dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima  
Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya  
lebih dari 5 grm”, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa  
dengan cara- cara sebagai  
berikut :-----

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika terdakwa  
ditangkap pada hari Kamis, tanggal 29 Maret 2018 jam 16.30  
Wib di warung Mie Aceh Jl. Rama Setia Nerduati Lampaseh  
Kota, Kec. Kutaraja Banda Aceh, bersama teman terdakwa  
bernama sdr MURTALA (ALM), yang melakukan penangkapan  
adalah beberapa orang berpakaian preman mengaku Polisi  
bertugas dari kantor Badan Narkotika Nasional ( BNN-RI.)  
Bahwa pada saat terdakwa sedang mengendarai kendaraan  
mobil dalam perjalanan dari Aceh Utara menuju Banda Aceh  
bersama-sama sdr MURTALA, pada saat terdakwa singgah di  
warung Mie Aceh datang beberapa petugas melakukan  
penangkapan terhadap terdakwa dan sdr MURTALA, saat  
dijelaskan oleh petugas bahwa terdakwa ditangkap berkaitan  
dengan penangkapan saksi KHAIRUN AMRI dengan barang  
bukti narkoba jenis sabu Brutto 16 (enam belas ) kg. dan  
Ekstasi 58.000, (Lima puluh delapan ribu ) butir saat ditanyakan  
di TKP terdakwa mengatakan terdakwa bekerja kepada sdr  
MURTALA untuk membantu menerima penyerahan Sabu dan  
Ekstasi dalam karung dari orang tidak dikenal yang bertemu  
dengan saksi KHAIRUN AMRI di jalan raya daerah Amplas di  
Medan, semua barang narkoba tersebut adalah milik sdr  
MURTALA, setelah diterima saksi KHAIRUN AMRI dan terdakwa  
tugasnya mengawasi jalan beriringan dengan kendaraan yang

Halaman 3 dari 34 Putusan No.630/Pid.Sus/2018/PN Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa KHAIRUN AMRI yang berisi narkotika dengan kendaraan yang berbeda, selanjutnya barang narkotika tersebut disimpan di rumah kontrakan Taman Angrek No. 8 Jl. Flamboyan Raya Tanjung Selamat Medan Tuntungan, Kota Medan oleh KHAIRUN AMRI, sedang terdakwa pulang kerumah di Setia Budi Estate. Bahwa Barang bukti yang disita saat terdakwa ditangkap berupa :  
1 (satu) buah KTP asli an. RIZAL SAHPUTRA.  
1 (satu) buah hand phone samsung lipat warna biru putih berikut simcard No085310578814.

Barang bukti tersebut disita didalam kantong celana yang terdakwa pakai.

Bahwa setelah itu terdakwa dintrogasi terdakwa mengatakan sdr MURTALA (almarhum) kenal sejak tahun 2010, kenal pertama di rental mobil daerah Panton Labuk Aceh Utara, setelah akhirnya menjadi teman, dan terdakwa bekerja dengan sdr MURTALA yang punya rental mobil, terdakwa disuruh mengantar rombongan dan akhirnya kadang terdakwa disuruh antar mobil dagangan dari Medan ke Aceh, dan terdakwa mengenal dengan saksi KHAIRUN AMRI sejak tahun 2014 dan sama-sama mulai kerja bareng bersama saksi KHAIRUN AMRI dan terdakwa juga bekerja kepada sdr MURTALA menjual Sabu sejak bulan Maret 2018

Bahwa sekitar pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2018 terdakwa berangkat dari Aceh ke Medan, sesampai di Medan sdr MURTALA menyampaikan bahwa akan ada barang turun, dan menugaskan saksi KHAIRUN AMRI dan terdakwa untuk mengambil dan menerima barang berupa Sabu dan Ekstasi, caranya kami berdua dibagi tugas saksi KHAIRUN AMRI yang menerima barang dan terdakwa sebagai pengawas dijalan, selanjutnya saksi KHAIRUN AMRI tidur di kontrakan di Perumahan taman Angrek No. 8 Kota Medan, sedang terdakwa menginap rumah kotrakan Setia Budi Estate, sedangkan sdr MURTALA menginap di Hotel. Pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sekitar jam 04.00 Wib. terdakwa dan saksi KHAIRUN AMRI yang menerima barang dari seseorang, terdakwa sebagai penjaga jalan bila razia Polisi langsung infokan kepada saksi KHAIRUN AMRI, pada waktu serah terima barang dari pengirim kepada saksi KHAIRUN AMRI di Jl. Raya daerah Amplas, Medan, Caranya saksi KHAIRUN AMRI berhubungan melalui telepon dengan orang yang akan menyerahkan barang, setelah serah terima barang berupa 1 (satu) karung berisi Sabu dan Ekstasi dibawa ke rumah kontrakan di perumahan Taman Angrek No. 8 Jl. Flamboyan Raya Tanjung Selamat Kota Medan, selanjutnya barang disimpan jumlahnya 16 (enam belas) bungkus Sabu @ 1 (satu) kilo gram dan 12 (dua belas) bungkus plastik besar @ 5000 (lima ribu) butir Ekstasi warna biru muda logo superman, selanjutnya terdakwa dan saksi Khairun Amri menunggu perintah dari sdr MURTALA untuk diantar kepada pemesan / pembeli, dan sebagian sudah diserahkan kepada pembeli. Selanjutnya pada hari Selasa 27 Maret 2018 terdakwa

Halaman 4 dari 34 Putusan No.630/Pid.Sus/2018/PN Stb.



dan Sdr MURTALA dari Medan kembali ke Aceh, namun akhirnya terdakwa mendengar berita kalau saksi KHAIRUN AMRI tertangkap di Medan dan terdakwa bersama sdr MURTALA (Alm) saat sedang perjalanan ke Banda Aceh juga ditangkap oleh petugas Badan Narkotika Nasional (BNN). Bahwa, barang bukti Narkotika yang berhasil disita dan ditemukan Penyidik BNN dari saksi KHAIRUN AMRI (didalam berkas perkara terpisah) yang di simpan di dalam dasbord mobil honda Jazz warna abu-abu metalik No Pol BK 1974 LB adalah 2 (dua) bungkus plastik bening besar dibalut lakban hitam yang diduga berisi Narkotika jenis sabu setelah di lakukan penimbangan dengan berat brutto 1.077,8 gram selanjutnya di lakukan pengembangan di dalam rumah di Perumahan Taman Anggrek No. 8 Jl Flamboyan Raya Tanjung Selamat Medan di temukan 15 (lima belas) bungkus teh china yang diduga berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan brutto 15.488,6 gram dan 11 (sebelas) bungkus plastik besar berisi @ 5000 butir tablet warna biru muda logo "S" yang di duga Ekstasy, 3 (tiga) bungkus plastik sedang berisi @ 1000 butir tablet warna biru muda logo "S" diduga Ekstasy dengan jumlah total keseluruhan sebanyak 58.000 (lima puluh delapan ribu) butir Ekstasy dengan berat brutto 16.297,9 (enam belas ribu dua ratus Sembilan puluh tujuh koma sembilan) gram sedangkan dari terdakwa RIZAL SAHPUTRA tidak di temukan barang bukti narkotika. Bahwa terdakwa hanya diberi tugas sebagai pengawas jalan didepan mobil saksi KHAIRUN AMRI yang membawa narkotika Sabu dan Ekstasy dari Jl. Amplas sampai ke arah rumah kontrakan di Perumahan Taman Anggrek No. 8 Jl. Flamboyan Raya Kel. Tanjung Selamat Kota Medan, namun di Simpang terdakwa berpisah langsung menuju kontrakan Setia budi Estate, sedangkan saksi KHAIRUN AMRI melaju sendiri dengan membawa narkotika ke kontrakan yang di Taman Angrek dan menyimpan barang tersebut sendiri, ke gudang rumah kontrakan. Terdakwa mengatakan yang mengontrak rumah diperumahan Taman Anggrek No. 8 Jl. Flamboyan Raya Kel. Tanjung Selamat Kota Medan adalah sdr MURTALA (almarhum), rumah tersebut adalah untuk menyimpan Sabu dan Ekstasy tempat menginap saksi KHAIRUN AMRI, begitu juga di rumah Setiabudi Estate yang mengontrak adalah sdr MURTALA (amlaum) sebagai rumah singgah menginap oleh MURTALA dan terdakwa, harga pertahunnya terdakwa tidak tahu. Selanjutnya terdakwa ditangkap dan dibawa Petugas Badan narkotika Nasional (BNN) ke Kantor BNN beserta barang buktinya untuk pemeriksaan lebih lanjut . Bahwa perbuatan terdakwa tanpa izin dari instansi yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI.

Barang Bukti Narkotika golongan I jenis shabu Kristal yang dikirim Ke Lab dan sisanya untuk pembuktian perkara dengan rincian sebagai berikut :

Barang Bukti A.1 s/d A.2 jumlah 2 (dua ) bungkus plastik bening berisikan kristal dengan berat seluruhnya brutto 4 ( empat) gram .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris no.200 AP/IV/2018/Balai Lab Narkoba tanggal 11 April 2018.

Barang Bukti : 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :

1 (satu) bungkus plastik bening kode A1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1, 8768 gram  
1 (satu) bungkus plastik bening kode A2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1, 8540 gram.

Barang Bukti tersebut disita dari saksi Khairun Amri

## Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa Barang Bukti kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode A1 no. 1, dan Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode A2 no. 2 , tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .

## Sisa Barang Bukti :

1 (satu) bungkus plastik bening kode A1 berisikan Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 1,8192 gram  
1 (satu) bungkus plastik bening kode A2 berisikan Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 1,8069 gram

Barang Bukti narkotika golongan I jenis extasy yang dikirim Ke Laboratorium dan sisanya untuk pembuktian Kode A.1 s/d A.15 Jumlah (lima belas) bungkus plastik bening berisikan kristal dengan berat keseluruhan brutto 30,99 (tiga puluh koma sembilan puluh sembilan ) gram.

KODE

Halaman 6 dari 34 Putusan No.630/Pid.Sus/2018/PN Stb.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**BERAT**

A.1

Brutto 2,08 gram

A.2

Brutto 2,12 gram

A.3

Brutto 2,08 gram

A.4

Brutto 2,07 gram

A.5

Brutto 2,08 gram

A.6

Brutto 2,05 gram

A.7

Brutto 2,05 gram

A.8

Brutto 2,08 gram

A.9

Brutto 2,08 gram

A.10

Brutto 2,03 gram

A.11

Brutto 2,06 gram

A.12

Brutto 2,01 gram

A.13



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brutto 2,11 gram

A.14

Brutto 2,01 gram

A.15

Brutto 2,08 gram

Jumlah

Brutto 30,99 gram

Barang Bukti Narkotika golongan I jenis Ecstasy yang dikirim ke Laboratorium dan sisanya untuk pembuktian perkara dengan rincian sebagai berikut :

Kode A. 1 Warna Biru Muda Logo S s/d A. 14 Warna Biru Muda Logo S Jumlah (empat belas) bungkus plastik bening berisikan Ekstasi warna biru Muda Logo S 140 butir berat keseluruhan brutto 28 gram.

AWAL

Kode A

Jumlah (butir)

Berat (gram)

A. 1 Warna Biru Muda Logo S

10 Butir

Brutto 2 Gram

A. 2 Warna Biru Muda Logo S

10 Butir

Halaman 8 dari 34 Putusan No.630/Pid.Sus/2018/PN Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brutto 2 Gram

A. 3 Warna Biru Muda Logo S

10 Butir

Brutto 2 Gram

A. 4 Warna Biru Muda Logo S

10 Butir

Brutto 2 Gram

A. 5 Warna Biru Muda Logo S

10 Butir

Brutto 2 Gram

A. 6 Warna Biru Muda Logo S

10 Butir

Brutto 2 Gram

A. 7 Warna Biru Muda Logo S

10 Butir

Brutto 2 Gram

A. 8 Warna Biru Muda Logo S

10 Butir

Brutto 2 Gram

A. 9 Warna Biru Muda Logo S

10 Butir

Brutto 2 Gram

A. 10 Warna Biru Muda Logo S

10 Butir

Brutto 2 Gram

A. 11 Warna Biru Muda Logo S

Halaman 9 dari 34 Putusan No.630/Pid.Sus/2018/PN Stb.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Butir

Brutto 2 Gram

A. 12 Warna Biru Muda Logo S

10 Butir

Brutto 2 Gram

A. 13 Warna Biru Muda Logo S

10 Butir

Brutto 2 Gram

A. 14 Warna Biru Muda Logo S

10 Butir

Brutto 2 Gram

TOTAL

140 Butir

Brutto 28 Gram

Berdasarkan Acara Pemeriksaan Laboratoris No.206  
AP/IV/2018/Balai Lab Narkoba Tanggal 11 April 2018

Barang Bukti : 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel  
lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya  
terdapat :

1 (satu) bungkus plastik bening kode A1 berisikan 10 (sepuluh)  
butir tablet warna biru logo "Superman" dengan berat netto  
seluruhnya 2,7572 gram

2. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A2 berisikan 10  
(sepuluh) butir tablet warna biru logo "Superman" dengan berat  
netto seluruhnya 2,7291 gram

1 (satu) bungkus plastik bening kode A3 berisikan 10 (sepuluh)  
butir tablet warna biru logo "Superman" dengan berat netto  
seluruhnya 2,7297 gram

1 (satu) bungkus plastik bening kode A4 berisikan 10 (sepuluh)  
butir tablet warna biru logo "Superman" dengan berat netto  
seluruhnya 2,7457 gram

1 (satu) bungkus plastik bening kode A5 berisikan 10 (sepuluh)  
butir tablet warna biru logo "Superman" dengan berat netto  
seluruhnya 2,7310 gram

Halaman 10 dari 34 Putusan No.630/Pid.Sus/2018/PN Stb.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) bungkus plastik bening kode A6 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna biru logo "Superman" dengan berat netto seluruhnys 2,7655 gram

1 (satu) bungkus plastik bening kode A7 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna biru logo "Superman" dengan berat netto seluruhnys 2,7164 gram

1 (satu) bungkus plastik bening kode A8 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna biru logo "Superman" dengan berat netto seluruhnys 2,7837 gram

1 (satu) bungkus plastik bening kode A9 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna biru logo "Superman" dengan berat netto seluruhnys 2,7760 gram

1 (satu) bungkus plastik bening kode A10 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna biru logo "Superman" dengan berat netto seluruhnys 2,7674 gram

1 (satu) bungkus plastik bening kode A11 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna biru logo "Superman" dengan berat netto seluruhnys 2,7251 gram

1 (satu) bungkus plastik bening kode A12 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna biru logo "Superman" dengan berat netto seluruhnys 2,7470 gram

1 (satu) bungkus plastik bening kode A13 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna biru logo "Superman" dengan berat netto seluruhnys 2,7380 gram

1 (satu) bungkus plastik bening kode A14 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna biru logo "Superman" dengan berat netto seluruhnys 2,7200 gram

1 (satu) bungkus plastik bening kode A1 berisikan kristal puth dengan berat netto 1,9160 gram.

1 (satu) bungkus plastik bening kode A2 berisikan kristal puth dengan berat netto 1,9431 gram.

1 (satu) bungkus plastik bening kode A3 berisikan kristal puth dengan berat netto 1,9130 gram.

1 (satu) bungkus plastik bening kode A4 berisikan kristal puth dengan berat netto 1,9015 gram.

1 (satu) bungkus plastik bening kode A5 berisikan kristal puth dengan berat netto 1,9204 gram.

1 (satu) bungkus plastik bening kode A6 berisikan kristal puth dengan berat netto 1,9160 gram.

1 (satu) bungkus plastik bening kode A7 berisikan kristal puth dengan berat netto 1,8828 gram.

1 (satu) bungkus plastik bening kode A8 berisikan kristal puth dengan berat netto 1,9110 gram.

1 (satu) bungkus plastik bening kode A9 berisikan kristal puth dengan berat netto 1,9105 gram.

1 (satu) bungkus plastik bening kode A10 berisikan kristal puth dengan berat netto 1,8637 gram.

1 (satu) bungkus plastik bening kode A11 berisikan kristal puth dengan berat netto 1,8705 gram.

1 (satu) bungkus plastik bening kode A12 berisikan kristal puth dengan berat netto 1,8489 gram.

1 (satu) bungkus plastik bening kode A13 berisikan kristal puth dengan berat netto 1,9244 gram.

1 (satu) bungkus plastik bening kode A14 berisikan kristal puth



dengan berat netto 1,8213 gram.  
1 (satu) bungkus plastik bening kode A15 berisikan kristal puth  
dengan berat netto 1,9032 gram.

**Kesimpulan :**

Tablet Warna Biru logo " Superman " didalam bungkus plastik bening A1 No. 1  
Tablet Warna Biru logo " Superman " didalam bungkus plastik bening A2 No. 2  
Tablet Warna Biru logo " Superman " didalam bungkus plastik bening A3 No. 3  
Tablet Warna Biru logo " Superman " didalam bungkus plastik bening A4 No. 4  
Tablet Warna Biru logo " Superman " didalam bungkus plastik bening A5 No. 5  
Tablet Warna Biru logo " Superman " didalam bungkus plastik bening A6 No. 6  
Tablet Warna Biru logo " Superman " didalam bungkus plastik bening A7 No. 7  
Tablet Warna Biru logo " Superman " didalam bungkus plastik bening A8 No. 8  
Tablet Warna Biru logo " Superman " didalam bungkus plastik bening A9 No. 9  
Tablet Warna Biru logo " Superman " didalam bungkus plastik bening A10 No. 10  
Tablet Warna Biru logo " Superman " didalam bungkus plastik bening A11 No. 11  
Tablet Warna Biru logo " Superman " didalam bungkus plastik bening A12 No. 12  
Tablet Warna Biru logo " Superman " didalam bungkus plastik bening A13 No. 13  
Tablet Warna Biru logo " Superman " didalam bungkus plastik bening A14 No. 14

Tersebut diatas benar mengandung MDM : (+)-N,a- dimetil -34-  
metilendioksi )fenetilamina dan terdaftar dalam golongan Inomor  
urut 37 lampiran UndangUndang RI no. 35 Tahun 2009 tentang  
Narkotika .

Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode A1 no.  
15, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode A2  
no. 16 , Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode  
A3 no. 17, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening  
kode A4 no. 18, Kristal warna putih didalam bungkus plastik  
bening kode A5 no. 19, Kristal warna putih didalam bungkus  
plastik bening kode A6 no. 20, Kristal warna putih didalam  
bungkus plastik bening kode A7 no. 21, Kristal warna putih  
didalam bungkus plastik bening kode A8 no. 22, Kristal warna  
putih didalam bungkus plastik bening kode A9 no. 23, Kristal  
warna putih didalam bungkus plastik bening kode A10 no.  
24, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode A11



no. 25, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode A12 no. 26, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode A13 no. 27, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode A14 no. 28, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode A15 no. 29, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .

**C. Sisa Barang Bukti :**

1 (satu) bungkus plastik bening kode A2 berisikan 9 (sembilan ) butir tablet warna biru logo "Superman" dengan berat netto seluruhnys 2,4554 gram

1 (satu) bungkus plastik bening kode A3 berisikan 9 (sembilan ) butir tablet warna biru logo "Superman" dengan berat netto seluruhnys 2,4596 gram

1 (satu) bungkus plastik bening kode A4 berisikan 9 (sembilan ) butir tablet warna biru logo "Superman" dengan berat netto seluruhnys 2,4731 gram

1 (satu) bungkus plastik bening kode A5 berisikan 9 (sembilan ) butir tablet warna biru logo "Superman" dengan berat netto seluruhnys 2,4598 gram

1 (satu) bungkus plastik bening kode A6 berisikan 9 (sembilan ) butir tablet warna biru logo "Superman" dengan berat netto seluruhnys 2,4916 gram

1 (satu) bungkus plastik bening kode A7 berisikan 9 (sembilan ) butir tablet warna biru logo "Superman" dengan berat netto seluruhnys 2,4463 gram

1 (satu) bungkus plastik bening kode A8 berisikan 9 (sembilan ) butir tablet warna biru logo "Superman" dengan berat netto seluruhnys 2,4956 gram

1 (satu) bungkus plastik bening kode A9 berisikan 9 (sembilan ) butir tablet warna biru logo "Superman" dengan berat netto seluruhnys 2,4919 gram

1 (satu) bungkus plastik bening kode A10 berisikan 9 (sembilan ) butir tablet warna biru logo "Superman" dengan berat netto seluruhnys 2,4846 gram

1 (satu) bungkus plastik bening kode A11 berisikan 9 (sembilan ) butir tablet warna biru logo "Superman" dengan berat netto seluruhnys 2,4541 gram

1 (satu) bungkus plastik bening kode A12 berisikan 9 (sembilan ) butir tablet warna biru logo "Superman" dengan berat netto seluruhnys 2,4727 gram

1 (satu) bungkus plastik bening kode A13 berisikan 9 (sembilan ) butir tablet warna biru logo "Superman" dengan berat netto seluruhnys 2,4720 gram

1 (satu) bungkus plastik bening kode A14 berisikan 9 (sembilan ) butir tablet warna biru logo "Superman" dengan berat netto seluruhnys 2,4461 gram



1 (satu) bungkus plastik bening kode A1 berisikan metafetamina dengan berat netto 1,8768 gram.  
1 (satu) bungkus plastik bening kode A2 berisikan metafetamina dengan berat netto 1,9236 gram.  
1 (satu) bungkus plastik bening kode A3 berisikan metafetamina dengan berat netto 1,8742 gram.  
1 (satu) bungkus plastik bening kode A4 berisikan metafetamina dengan berat netto 1,8707gram.  
1 (satu) bungkus plastik bening kode A5 berisikan metafetamina dengan berat netto 1,8850 gram.  
1 (satu) bungkus plastik bening kode A6 berisikan metafetamina dengan berat netto 1,8504 gram.  
1 (satu) bungkus plastik bening kode A7 berisikan metafetamina dengan berat netto 1,8593 gram.  
1 (satu) bungkus plastik bening kode A8 berisikan metafetamina dengan berat netto 1,8652 gram.  
1 (satu) bungkus plastik bening kode A9 berisikan metafetamina dengan berat netto 1,8250 gram.  
1 (satu) bungkus plastik bening kode A10 berisikan metafetamina dengan berat netto 1,7981 gram.  
1 (satu) bungkus plastik bening kode A11 berisikan metafetamina dengan berat netto 1,8406 gram.  
1 (satu) bungkus plastik bening kode A12 berisikan metafetamina dengan berat netto 1,7800 gram.  
1 (satu) bungkus plastik bening kode A13 berisikan metafetamina dengan berat netto 1,8658 gram.  
1 (satu) bungkus plastik bening kode A14 berisikan metafetamina dengan berat netto 1,7799 gram.  
1 (satu) bungkus plastik bening kode A15 berisikan metafetamina dengan berat netto 1,8383 gram.

--- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidaire :

-----Bahwa ia terdakwa RIZAL SAHPUTRA bertindak sendiri – sendiri atau bersama-sama dengan saksi Khairun Amri (didalam berkas perkara terpisah) dan sdr Murtala (Alm/tanggal 30 Maret 2018 Kematian Medis ) serta sdr Mardani (DPO) pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekitar jam 16.00 Wib, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2018 bertempat di Jl. Raya tanjung pura km 51-52 Kel. Kebun lada Kec. Hinai Kab. Langkat Sumatera Utara, atau setidaknya – tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat , “telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bukan tanaman beratnya lebih dari 5 gram” ,Perbuatan tersebut dilakukan oleh



terdakwa dengan cara- cara sebagai  
berikut :-----  
-----

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 29 Maret 2018 jam 16.30 Wib di warung Mie Aceh Jl. Rama Setia Nerduati Lampaseh Kota, Kec. Kutaraja Banda Aceh, bersama teman terdakwa bernama sdr MURTALA (ALM), yang melakukan penangkapan adalah beberapa orang berpakaian preman mengaku Polisi bertugas dari kantor Badan Narkotika Nasional ( BNN-RI.)

Bahwa pada saat terdakwa sedang mengendarai kendaraan mobil dalam perjalanan dari Aceh Utara menuju Banda Aceh bersama-sama sdr MURTALA, pada saat terdakwa singgah di warung Mie Aceh datang beberapa petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan sdr MURTALA, saat dijelaskan oleh petugas bahwa terdakwa ditangkap berkaitan dengan penangkapan saksi KHAIRUN AMRI dengan barang bukti narkotika jenis sabu Brutto 16 (enam belas ) kg. dan Ekstasi 58.000, (Lima puluh delapan ribu ) butir saat ditanyakan di TKP terdakwa mengatakan terdakwa bekerja kepada sdr MURTALA untuk membantu menerima penyerahan Sabu dan Ekstasi dalam karung dari orang tidak dikenal yang bertemu dengan saksi KHAIRUN AMRI di jalan raya daerah Amplas di Medan, semua barang narkotika tersebut adalah milik sdr MURTALA, setelah diterima saksi KHAIRUN AMRI dan terdakwa tugasnya mengawasi jalan beriringan dengan kendaraan yang dibawa KHAIRUN AMRI yang berisi narkotika dengan kendaraan yang berbeda, selanjutnya barang narkotika tersebut disimpan di rumah kontrakan Taman Angrek No. 8 Jl. Flamboyan Raya Tanjung Selamat Medan Tuntungan, Kota Medan oleh KHAIRUN AMRI, sedang terdakwa pulang kerumah di Setia Budi Estate. Bahwa Barang bukti yang disita saat terdakwa ditangkap berupa :

- 1 (satu) buah KTP asli an. RIZAL SAHPUTRA.
- 1 (satu) buah hand phone samsung lipat warna biru putih berikut simcard No085310578814.

Barang bukti tersebut disita didalam kantong celana yang terdakwa pakai.

Bahwa setelah itu terdakwa dintrogasi terdakwa mengatakan sdr MURTALA (almarhum) kenal sejak tahun 2010, , kenal pertama di rental mobil daerah Panton Labuk Aceh Utara, setelah akhirnya menjadi teman, dan terdakwa bekerja dengan sdr MURTALA yang punya rental mobil, terdakwa disuruh mengantar rombongan dan akhirnya kadang terdakwa disuruh antar mobil dagangan dari Medan ke Aceh, dan terdakwa mengenal dengan saksi KHAIRUN AMRI sejak tahun 2014 dan sama-sama mulai kerja bareng bersama saksi KHAIRUN AMRI dan terdakwa juga bekerja kepada sdr MURTALA menjual Sabu sejak bulan Maret



2018

Bahwa sekitar pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2018 terdakwa berangkat dari Aceh ke Medan, sesampai di Medan sdr MURTALA menyampaikan bahwa akan ada barang turun, dan menugaskan saksi KHAIRUN AMRI dan terdakwa untuk mengambil dan menerima barang berupa Sabu dan Ekstasy, caranya kami berdua dibagi tugas saksi KHAIRUN AMRI yang menerima barang dan terdakwa sebagai pengawas dijalan, selanjutnya saksi KHARUN AMRI tidur di kontrakan di Perumahan taman Anggrek No. 8 Kota Medan, sedang terdakwa menginap rumah kontrakan Setia Budi Estate, sedangkan sdr MURTALA menginap di Hotel. Pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sekitar jam 04.00 Wib. terdakwa dan saksi KHAIRUN AMRI yang menerima barang dari seseorang, terdakwa sebagai penjaga jalan bila razia Polisi langsung infokan kepada saksi KHAIRUN AMRI, pada waktu serah terima barang dari pengirim kepada saksi KHAIRUN AMRI di Jl. Raya daerah Amplas, Medan, Caranya saksi KHAIRUN AMRI berhubungan melalui telpon dengan orang yang akan menyerahkan barang, setelah serah terima barang berupa 1 (satu ) karung g berisi Sabu dan Ekstasy dibawa ke rumah kontrakan di perumahan Taman Anggrek No. 8 Jl. Flamboyan Raya Tanjung Selamat Kota Medan, selanjutnya barang disimpan jumlahnya 16 (enam belas) bungkus Sabu @ 1 (satu) kilo gram dan 12 (dua belas) bungkus plastik besar @ 5000 (lima ribu )butir Ekstasy warna biru muda logo superman, selanjutnya terdakwa dan saksi Khairun Amri menunggu perintah dari sdr MURTALA untuk diantar kepada pemesan / pembeli, dan sebagian sudah diserahkan kepada pembeli. Selanjutnya pada hari Selasa 27 Maret 2018 terdakwa dan SdrMURTALA dari Medan kembali ke Aceh, namun akhirnya terdakwa mendengar berita kalau saksi KHAIRUN AMRI tertangkap di Medan dan terdakwa bersama sdr MURTALA (Alm) saat sedang perjalanan ke Banda Aceh juga ditangkap oleh petugas Badan Narkotika Nasional (BNN). Bahwa barang bukti Narkotika yang berhasil disita dan ditemukan Penyidik BNN dari saksi KHAIRUN AMRI (didalam berkas perkara terpisah) yang di simpan di dalam dasbord mobil honda Jazz warna abu-abu metalik No Pol BK 1974 LB adalah 2 (dua) bungkus plastik bening besar dibalut lakban hitam yang diduga berisi Narkotika jenis sabu setelah di lakukan penimbangan dengan berat brutto 1.077,8 gram selanjutnya di lakukan pengembangan di dalam rumah di Perumahan Taman Anggrek No. 8 Jl Flamboyan Raya Tanjung Selamat Medan di temukan 15 (lima belas) bungkus teh china yang diduga berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan brutto 15.488,6 gram dan 11 (sebelas) bungkus plastik besar berisi @ 5000 butir tablet warna biru muda logo "S" yang di duga Ekstasy, 3 (tiga) bungkus plastik sedang berisi @ 1000 butir tablet warna biru muda logo "S" diduga Ekstasy dengan jumlah total keseluruhan sebanyak 58.000 (lima puluh delapan ribu) butir Ekstasy dengan berat brutto 16.297,9 (enam belas ribu dua ratus Sembilan puluh tujuh koma sembilan) gram sedangkan dari terdakwa RIZAL SAHPUTRA tidak di temukan barang bukti narkotika.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa hanya diberi tugas sebagai pengawas jalan didepan mobil saksi KHAIRUN AMRI yang membawa narkoba Sabu dan Ekstasi dari Jl. Ampelas sampai ke arah rumah kontrakan di Perumahan Taman Anggrek No. 8 Jl. Flamboyan Raya Kel. Tanjung Selamat Kota Medan, namun di Simpang terdakwa berpisah langsung menuju kotrakan Setia budi Estate, sedangkan saksi KHAIRUN AMRI melaju sendiri dengan membawa narkoba ke kontrakan yang di Taman Angrek dan menyimpan barang tersebut sendiri, ke gudang rumah kontrakan. Terdakwa mengatakan yang mengontrak rumah di perumahan Taman Anggrek No. 8 Jl. Flamboyan Raya Kel. Tanjung Selamat Kota Medan adalah sdr MURTALA (almarhum), rumah tersebut adalah untuk menyimpan Sabu dan Ekstasi tempat menginap saksi KHAIRUN AMRI, begitu juga di rumah Setiabudi Estate yang mengontrak adalah sdr MURTALA (amlaum) sebagai rumah singgah menginap oleh MURTALA dan terdakwa, harga pertahunnya terdakwa tidak tahu. Selanjutnya terdakwa ditangkap dan dibawa Petugas Badan narkoba Nasional (BNN) ke Kantor BNN beserta barang buktinya untuk pemeriksaan lebih lanjut .

Barang Bukti Narkoba golongan I jenis shabu Kristal yang dikirim Ke Lab dan sisanya untuk pembuktian perkara dengan rincian sebagai berikut :

Barang Bukti A.1 s/d A.2 jumlah 2 (dua ) bungkus plastik bening berisikan kristal dengan berat seluruhnya brutto 4 ( empat) gram .

Berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris no.200 AP/IV/2018/Balai Lab Narkoba tanggal 11 April 2018.

Barang Bukti A.1 s/d A.2 jumlah 2 (dua ) bungkus plastik bening berisikan kristal dengan berat seluruhnya brutto 4 ( empat) gram .

Berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris no.200 AP/IV/2018/Balai Lab Narkoba

Barang Bukti : 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1, 8768 gram

2. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1, 8540 gram.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti tersebut disita dari saksi Khairun Amri

## Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa Barang Bukti kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode A1 no. 1, dan Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode A2 no. 2 , tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .

## Sisa Barang Bukti :

1 (satu) bungkus plastik bening kode A1 berisikan Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 1,8192 gram  
1 (satu) bungkus plastik bening kode A2 berisikan Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 1,8069 gram

Barang Bukti narkotika golongan I jenis extasy yang dikirim Ke Laboratorium dan sisanya untuk pembuktian Kode A.1 s/d A.15 Jumlah (lima belas) bungkus plastik bening berisikan kristal dengan berat keseluruhan brutto 30,99 (tiga puluh koma sembilan puluh sembilan ) gram.

## KODE

### BERAT

A.1

Brutto 2,08 gram

A.2

Brutto 2,12 gram

A.3

Brutto 2,08 gram

A.4

Brutto 2,07 gram

A.5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brutto 2,08 gram

A.6

Brutto 2,05 gram

A.7

Brutto 2,05 gram

A.8

Brutto 2,08 gram

A.9

Brutto 2,08 gram

A.10

Brutto 2,03 gram

A.11

Brutto 2,06 gram

A.12

Brutto 2,01 gram

A.13

Brutto 2,11 gram

A.14

Brutto 2,01 gram

A.15

Brutto 2,08 gram

Jumlah

Brutto 30,99 gram

Barang Bukti Narkotika golongan I jenis Ecstasy yang dikirim ke Laboratorium dan sisanya untuk pembuktian perkara dengan rincian sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kode A. 1 Warna Biru Muda Logo S s/d A. 14 Warna Biru Muda Logo S Jumlah (empat belas) bungkus plastik bening berisikan Ekstasi warna biru Muda Logo S 140 butir berat keseluruhan brutto 28 gram.

## AWAL

Kode A

Jumlah (butir)

Berat (gram)

A. 1 Warna Biru Muda Logo S

10 Butir

Brutto 2 Gram

A. 2 Warna Biru Muda Logo S

10 Butir

Brutto 2 Gram

A. 3 Warna Biru Muda Logo S

10 Butir

Brutto 2 Gram

A. 4 Warna Biru Muda Logo S

10 Butir

Brutto 2 Gram

A. 5 Warna Biru Muda Logo S

10 Butir

Brutto 2 Gram

A. 6 Warna Biru Muda Logo S

10 Butir

Halaman 20 dari 34 Putusan No.630/Pid.Sus/2018/PN Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brutto 2 Gram

A. 7 Warna Biru Muda Logo S

10 Butir

Brutto 2 Gram

A. 8 Warna Biru Muda Logo S

10 Butir

Brutto 2 Gram

A. 9 Warna Biru Muda Logo S

10 Butir

Brutto 2 Gram

A. 10 Warna Biru Muda Logo S

10 Butir

Brutto 2 Gram

A. 11 Warna Biru Muda Logo S

10 Butir

Brutto 2 Gram

A. 12 Warna Biru Muda Logo S

10 Butir

Brutto 2 Gram

A. 13 Warna Biru Muda Logo S

10 Butir

Brutto 2 Gram

A. 14 Warna Biru Muda Logo S

10 Butir

Brutto 2 Gram

TOTAL

Halaman 21 dari 34 Putusan No.630/Pid.Sus/2018/PN Stb.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



140 Butir

Brutto 28 Gram

Berdasarkan Acara Pemeriksaan Laboratoris No.206  
AP/IV/2018/Balai Lab Narkoba tanggal 11 April 2018

Barang Bukti : 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel  
lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya  
terdapat :

1 (satu) bungkus plastik bening kode A1 berisikan 10 (sepuluh)  
butir tablet warna biru logo "Superman" dengan berat netto  
seluruhnya 2,7572 gram

2. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A2 berisikan 10  
(sepuluh) butir tablet warna biru logo "Superman" dengan berat  
netto seluruhnya 2,7291 gram

1 (satu) bungkus plastik bening kode A3 berisikan 10 (sepuluh)  
butir tablet warna biru logo "Superman" dengan berat netto  
seluruhnya 2,7297 gram

1 (satu) bungkus plastik bening kode A4 berisikan 10 (sepuluh)  
butir tablet warna biru logo "Superman" dengan berat netto  
seluruhnya 2,7457 gram

1 (satu) bungkus plastik bening kode A5 berisikan 10 (sepuluh)  
butir tablet warna biru logo "Superman" dengan berat netto  
seluruhnya 2,7310 gram

1 (satu) bungkus plastik bening kode A6 berisikan 10 (sepuluh)  
butir tablet warna biru logo "Superman" dengan berat netto  
seluruhnya 2,7655 gram

1 (satu) bungkus plastik bening kode A7 berisikan 10 (sepuluh)  
butir tablet warna biru logo "Superman" dengan berat netto  
seluruhnya 2,7164 gram

1 (satu) bungkus plastik bening kode A8 berisikan 10 (sepuluh)  
butir tablet warna biru logo "Superman" dengan berat netto  
seluruhnya 2,7837 gram

1 (satu) bungkus plastik bening kode A9 berisikan 10 (sepuluh)  
butir tablet warna biru logo "Superman" dengan berat netto  
seluruhnya 2,7760 gram

1 (satu) bungkus plastik bening kode A10 berisikan 10 (sepuluh)  
butir tablet warna biru logo "Superman" dengan berat netto  
seluruhnya 2,7674 gram

1 (satu) bungkus plastik bening kode A11 berisikan 10 (sepuluh)  
butir tablet warna biru logo "Superman" dengan berat netto  
seluruhnya 2,7251 gram

1 (satu) bungkus plastik bening kode A12 berisikan 10 (sepuluh)  
butir tablet warna biru logo "Superman" dengan berat netto  
seluruhnya 2,7470 gram

1 (satu) bungkus plastik bening kode A13 berisikan 10 (sepuluh)  
butir tablet warna biru logo "Superman" dengan berat netto  
seluruhnya 2,7380 gram



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bungkus plastik bening kode A14 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna biru logo "Superman" dengan berat netto seluruhnya 2,7200 gram  
1 (satu) bungkus plastik bening kode A1 berisikan kristal puth dengan berat netto 1,9160 gram.  
1 (satu) bungkus plastik bening kode A2 berisikan kristal puth dengan berat netto 1,9431 gram.  
1 (satu) bungkus plastik bening kode A3 berisikan kristal puth dengan berat netto 1,9130 gram.  
1 (satu) bungkus plastik bening kode A4 berisikan kristal puth dengan berat netto 1,9015 gram.  
1 (satu) bungkus plastik bening kode A5 berisikan kristal puth dengan berat netto 1,9204 gram.  
1 (satu) bungkus plastik bening kode A6 berisikan kristal puth dengan berat netto 1,9160 gram.  
1 (satu) bungkus plastik bening kode A7 berisikan kristal puth dengan berat netto 1,8828 gram.  
1 (satu) bungkus plastik bening kode A8 berisikan kristal puth dengan berat netto 1,9110 gram.  
1 (satu) bungkus plastik bening kode A9 berisikan kristal puth dengan berat netto 1,9105 gram.  
1 (satu) bungkus plastik bening kode A10 berisikan kristal puth dengan berat netto 1,8637 gram.  
1 (satu) bungkus plastik bening kode A11 berisikan kristal puth dengan berat netto 1,8705 gram.  
1 (satu) bungkus plastik bening kode A12 berisikan kristal puth dengan berat netto 1,8489 gram.  
1 (satu) bungkus plastik bening kode A13 berisikan kristal puth dengan berat netto 1,9244 gram.  
1 (satu) bungkus plastik bening kode A14 berisikan kristal puth dengan berat netto 1,8213 gram.  
1 (satu) bungkus plastik bening kode A15 berisikan kristal puth dengan berat netto 1,9032 gram.

## Kesimpulan :

Tablet Warna Biru logo " Superman " didalam bungkus plastik bening	A1	No.	1
Tablet Warna Biru logo " Superman " didalam bungkus plastik bening	A2	No.	2
Tablet Warna Biru logo " Superman " didalam bungkus plastik bening	A3	No.	3
Tablet Warna Biru logo " Superman " didalam bungkus plastik bening	A4	No.	4
Tablet Warna Biru logo " Superman " didalam bungkus plastik bening	A5	No.	5
Tablet Warna Biru logo " Superman " didalam bungkus plastik bening	A6	No.	6
Tablet Warna Biru logo " Superman " didalam bungkus plastik bening	A7	No.	7
Tablet Warna Biru logo " Superman " didalam bungkus plastik bening	A8	No.	8

Halaman 23 dari 34 Putusan No.630/Pid.Sus/2018/PN Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tablet Warna Biru logo “ Superman “ didalam bungkus plastik bening A9 No. 9  
Tablet Warna Biru logo “ Superman “ didalam bungkus plastik bening A10 No. 10  
Tablet Warna Biru logo “ Superman “ didalam bungkus plastik bening A11 No. 11  
Tablet Warna Biru logo “ Superman “ didalam bungkus plastik bening A12 No. 12  
Tablet Warna Biru logo “ Superman “ didalam bungkus plastik bening A13 No. 13  
Tablet Warna Biru logo “ Superman “ didalam bungkus plastik bening A14 No. 14

Tersebut diatas benar mengandung MDM : (+)-N,a- dimetil -34-metilendioksi )fenetilamina dan terdaftar dalam golongan Inomor urut 37 lampiran UndangUndang RI no. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode A1 no. 15, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode A2 no. 16 , Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode A3 no. 17, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode A4 no. 18, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode A5 no. 19, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode A6 no. 20, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode A7 no. 21, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode A8 no. 22, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode A9 no. 23, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode A10 no. 24, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode A11 no. 25, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode A12 no. 26, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode A13 no. 27, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode A14 no. 28, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode A15 no. 29, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .

**C. Sisa Barang Bukti :**

1 (satu) bungkus plastik bening kode A2 berisikan 9 (semilan ) butir tablet warna biru logo “Superman” dengan berat netto seluruhnys 2,4554 gram

1 (satu) bungkus plastik bening kode A3 berisikan 9 (sembilan ) butir tablet warna biru logo “Superman” dengan berat netto seluruhnys 2,4596 gram

1 (satu) bungkus plastik bening kode A4 berisikan 9 (sembilan ) butir tablet warna biru logo “Superman” dengan berat netto seluruhnys 2,4731 gram.

1 (satu) bungkus plastik bening kode A5 berisikan 9 (sembilan )



butir tablet warna biru logo "Superman" dengan berat netto  
seluruhnya 2,4598 gram

1 (satu) bungkus plastik bening kode A6 berisikan 9 (sembilan )  
butir tablet warna biru logo "Superman" dengan berat netto  
seluruhnya 2,4916 gram

1 (satu) bungkus plastik bening kode A7 berisikan 9 (sembilan )  
butir tablet warna biru logo "Superman" dengan berat netto  
seluruhnya 2,4463 gram

1 (satu) bungkus plastik bening kode A8 berisikan 9 (sembilan )  
butir tablet warna biru logo "Superman" dengan berat netto  
seluruhnya 2,4956 gram

1 (satu) bungkus plastik bening kode A9 berisikan 9 (sembilan )  
butir tablet warna biru logo "Superman" dengan berat netto  
seluruhnya 2,4919 gram

1 (satu) bungkus plastik bening kode A10 berisikan 9 (sembilan )  
tir tablet warna biru logo "Superman" dengan berat netto  
seluruhnya 2,4846 gram

(satu) bungkus plastik bening kode A11 berisikan 9 (sembilan )  
butir tablet warna biru logo "Superman" dengan berat netto  
seluruhnya 2,4541 gram

12. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A12 berisikan 9  
(sembilan ) butir tablet warna biru logo "Superman" dengan berat  
netto seluruhnya 2,4727 gram

13. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A13 berisikan 9  
(sembilan ) butir tablet warna biru logo "Superman" dengan berat  
netto seluruhnya 2,4720 gram

14. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A14 berisikan 9  
(sembilan ) butir tablet warna biru logo "Superman" dengan berat  
netto seluruhnya 2,4461 gram

1 (satu) bungkus plastik bening kode A1 berisikan metafetamina  
dengan berat netto 1,8768 gram.

1 (satu) bungkus plastik bening kode A2 berisikan metafetamina  
dengan berat netto 1,9236 gram.

1 (satu) bungkus plastik bening kode A3 berisikan metafetamina  
dengan berat netto 1,8742 gram.

(satu) bungkus plastik bening kode A4 berisikan metafetamina  
dengan berat netto 1,8707gram.

1 (satu) bungkus plastik bening kode A5 berisikan metafetamina  
dengan berat netto 1,8850 gram.

(satu) bungkus plastik bening kode A6 berisikan metafetamina  
dengan berat netto 1,8504 gram.

1 (satu) bungkus plastik bening kode A7 berisikan metafetamina  
dengan berat netto 1,8593 gram.

1 (satu) bungkus plastik bening kode A8 berisikan metafetamina  
dengan berat netto 1,8652 gram.

1 (satu) bungkus plastik bening kode A9 berisikan metafetamina  
dengan berat netto 1,8250 gram.



1 (satu) bungkus plastik bening kode A10 berisikan metafetamina dengan berat netto 1,7981 gram.  
1 (satu) bungkus plastik bening kode A11 berisikan metafetamina dengan berat netto 1,8406 gram.  
1 (satu) bungkus plastik bening kode A12 berisikan metafetamina dengan berat netto 1,7800 gram.  
1 (satu) bungkus plastik bening kode A13 berisikan metafetamina dengan berat netto 1,8658 gram.  
1 (satu) bungkus plastik bening kode A14 berisikan metafetamina dengan berat netto 1,7799 gram.  
1 (satu) bungkus plastik bening kode A15 berisikan metafetamina dengan berat netto 1,8383 gram.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yudi Hendra, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan pengembangan keterangan dari saksi Khairun Amri pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 sekitar pukul 17.00 Wib di warung Mie Cek Nawi Kp. Merduati Kec. Kutaraja Kota Banda Aceh;
  - Bahwa ketika penangkapan itu Terdakwa sedang makan bersama dengan Murtala (alm);
  - Bahwa saksi dan rekannya menembak Murtala (alm) yang melarikan diri;
  - Bahwa Terdakwa mengakui kenal dengan Khairun Amri dan bertugas menerima narkotika jenis shabu yang sedang diantarkan oleh saksi Khairun Amri dengan menggunakan mobil Honda Jazz BK 1974 LB milik tetangga Terdakwa, ke Aceh;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. FX. Totok Herlambang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan pengembangan keterangan dari saksi Khairun Amri pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 sekitar pukul 17.00 Wib di warung Mie Cek Nawi Kp. Merduati Kec. Kutaraja Kota Banda Aceh;
  - Bahwa ketika penangkapan itu Terdakwa sedang makan bersama dengan Murtala (alm);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan rekannya menembak Murtala (alm) yang melarikan diri;
  - Bahwa Terdakwa mengakui kenal dengan Khairun Amri dan bertugas menerima narkoba jenis shabu yang sedang diantarkan oleh saksi Khairun Amri dengan menggunakan mobil Honda Jazz BK 1974 LB milik tetangga Terdakwa, ke Aceh;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
3. M. Husni, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan pengembangan keterangan dari saksi Khairun Amri pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 sekitar pukul 17.00 Wib di warung Mie Cek Nawi Kp. Merduati Kec. Kutaraja Kota Banda Aceh;
  - Bahwa ketika penangkapan itu Terdakwa sedang makan bersama dengan Murtala (alm);
  - Bahwa saksi dan rekannya menembak Murtala (alm) yang melarikan diri;
  - Bahwa Terdakwa mengakui kenal dengan Khairun Amri dan bertugas menerima narkoba jenis shabu yang sedang diantarkan oleh saksi Khairun Amri dengan menggunakan mobil Honda Jazz BK 1974 LB milik tetangga Terdakwa, ke Aceh;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Khairun Amri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi ditangkap pada hari pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 jam 16.00 wib di Kabupaten langkat Sumatra Utara ketika hendak mengantarkan shabu ke Aceh;
  - Bahwa shabu tersebut milik Murtala (alm) dan akan diambil oleh Terdakwa di Aceh bersama dengan Murtala (alm);
  - Bahwa mobil Honda Jazz BK 1974 LB yang saksi kendaraai untuk membawa shabu adalah milik tetangga Terdakwa;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 jam 17.00 wib di warung Mie Cek Nawi Kp. Merduati Kec. Kutaraja Kota Banda Aceh karena terkait masalah narkoba;

Halaman 27 dari 34 Putusan No.630/Pid.Sus/2018/PN Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tugas Terdakwa di Aceh adalah menerima shabu yang saksi Khairun Amri bawa dari Medan menggunakan mobil Honda Jazz BK 1974 LB;

- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Murtala (alm)
- Bahwa Honda Jazz BK 1974 LB adalah milik tetangga Terdakwa; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening besar dibalut lakban hitam diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1.077,8 gram, 1 (satu) buah handphone Land Rover warna hitam berikut Sim Card No 085292924569, 15 (lima belas) bungkus teh Cina yang diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 15.488,6 gram, 11 (Sebelas) bungkus plastik besar berisi @ 5000 butir tablet warna biru muda Logo S yang diduga ekstasi, 3 (tiga) bungkus plastik sedang berisi @ 1000 butir tablet warna biru muda logo S diduga ecstasy dengan jumlah total keseluruhan sebanyak 58.000 butir setelah dilakukan penimbangan dengan berat brutto 16.297,9 gram, 1 (satu) buah tas koper warna abu-abu tua merk polo, 1 (satu) buah HP Samsung Duos warna biru putih berikut Simcard No 085310578814, 1 (satu) buah KTP asli atas nama RIZAL SYAHPUTRA dan 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna abu-abu metalik No Pol BK 1974 LB berikut kunci, barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan di depan persidangan baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 jam 17.00 wib di warung Mie Cek Nawi Kp. Merduati Kec. Kutaraja Kota Banda Aceh karena terkait masalah narkotika;
- Bahwa Tugas Terdakwa di Aceh adalah menerima shabu yang saksi Khairun Amri bawa dari Medan menggunakan mobil Honda Jazz BK 1974 LB;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Murtala (alm)
- Bahwa Honda Jazz BK 1974 LB adalah milik tetangga Terdakwa;

Halaman 28 dari 34 Putusan No.630/Pid.Sus/2018/PN Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, dengan dakwaan Primer Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dakwaan subsider Pasal 112 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan terlebih dahulu memperimbangakan dakwaan primer Jaksa Penuntut Umum yaitu yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Unsur telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan “setiap orang” hanya ditujukan kepada orang atau manusia;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta di persidangan bahwa yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Rizal Sahputra, dan terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri (pertanggungjawaban pribadi);

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, maka orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 29 dari 34 Putusan No.630/Pid.Sus/2018/PN Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2 Unsur telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh Petugas BNN karena pengembangan dari penangkapan saksi Khairun Amri, yaitu ketika Terdakwa sedang makan di sebuah warung Mie di Aceh guna menunggu kedatangan saksi Khairun Amri yang akan menyerahkan shabu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa ketika ditangkap oleh Petugas BNN, Terdakwa tidak sedang melakukan serah terima dengan saksi Khairun Amri, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini tidak terpenuhi; Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke dua dalam dakwaan primer

Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti dalam diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primer Jaksa Penuntut Umum tersebut dan Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan subsider Jaksa Penuntut Umum, yang unsure-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan “setiap orang” hanya ditujukan kepada orang atau manusia;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta di persidangan bahwa yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Rizal Sahputra, dan terdakwa tersebut bertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri (pertanggungjawaban pribadi);



Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, maka orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, ataumenyediakan narkoba golongan I bukan tanamanberatnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini mempunyai makna bahwasanya untuk dapat dinyatakan perbuatan terdakwa memenuhi unsur ini tidak perlu seluruh elemen perbuatan terpenuhi, cukup apabila salah satu elemen dari unsur tersebut sesuai dengan perbuatan terdakwa maka terdakwa sudah dapat dikatakan memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 sekitar pukul 17.00 wib di warung Mie Cek Nawi Kp.. Merduati Kec. Kutaraja Kab. Banda Aceh oleh Petugas BNN saat Terdakwa sedang makan bersama Murtala (alm);

Menimbang, bahwa Terdakwa disuruh oleh Murtala (alm) untuk menerima Narkoba jenis shabu milik Murtala (alm) tersebut dari saksi Khairun Amri;

Menimbang, bahwa Narkoba jenis shabu yang di kuasai oleh saksi Khairun Amri saat ditangkap adalah sebanyak 1077, 8 gram ;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan demikian;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang disuruh atau diperintah oleh Murtala (alm) untuk menerima shabu milik Murtala (alm), walaupun ketika ditangkap oleh Petugas BNN, Terdakwa belum menguasai Narkoba jenis shabu tersebut namun sudah mengetahui tugasnya untuk menerima shabu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan subsider Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening besar dibalut lakban hitam diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1.077,8 gram, 1 (satu) buah handphone Land Rover warna hitam berikut Sim Card No 085292924569, 15 (lima belas) bungkus teh Cina yang diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 15.488,6 gram, 11 (Sebelas) bungkus plastik besar berisi @ 5000 butir tablet warna biru muda Logo S yang diduga ekstasi, 3 (tiga) bungkus plastik sedang berisi @ 1000 butir tablet warna biru muda logo S diduga ecstasy dengan jumlah total keseluruhan sebanyak 58.000 butir setelah dilakukan penimbangan dengan berat brutto 16.297,9 gram, 1 (satu) buah tas koper warna abu-abu tua merk polo, 1 (satu) buah HP Samsung Duos warna biru putih berikut Simcard No 085310578814, 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna abu-abu metalik No Pol BK 1974 LB berikut kunci, oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara Khairun Amri ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah KTP asli atas nama RIZAL SYAHPUTRA, dikembalikan kepada Terdakwa

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 32 dari 34 Putusan No.630/Pid.Sus/2018/PN Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika ;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Rizal Sahputra tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara tanpa hak melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram dalam dakwaan Primer;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primer Jaksa Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Rizal Sahputra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara tanpa hak melakukan permufakatan jahat untuk menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dalam dakwaan Subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) bungkus plastik bening besar dibalut lakban hitam diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1.077,8 gram,
  - 15 (lima belas) bungkus teh Cina yang diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 15.488,6 gram,
  - 11 (Sebelas) bungkus plastik besar berisi @ 5000 butir tablet warna biru muda Logo S yang diduga ekstasi, 3 (tiga) bungkus plastik sedang berisi @ 1000 butir tablet warna biru muda logo S diduga ectasy dengan

Halaman 33 dari 34 Putusan No.630/Pid.Sus/2018/PN Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah total keseluruhan sebanyak 58.000 butir setelah dilakukan penimbangan dengan berat brutto 16.297,9 gram,

- 1 (satu) buah tas koper warna abu-abu tua merk polo,
- 1 (satu) buah HP Samsung Duos warna biru putih berikut Simcard No 085310578814,
- 1 (satu) buah handphone Land Rover warna hitam berikut Sim Card No 085292924569,
- 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna abu-abu metalik No Pol BK 1974 LB berikut kunci,

Dipergunakan dalam perkara Khairun Amri;

- 1 (satu) buah KTP atas nama Rizal Sahputra,
- Dikembalikan kepada Terdakwa

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2018, oleh kami Aurora Quintina, SH., MH sebagai Hakim Ketua, Safwanuddin Siregar, SH., MH. dan Dr. Edy Siong, SH., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rehulina Brahmana, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Juanda Ronny Hutaauruk, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa serta didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Safwanuddin Siregar, SH., MH.

Aurora Quintina, SH., MH

Dr. Edy Siong, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Rehulina Brahmana, SH

Halaman 34 dari 34 Putusan No.630/Pid.Sus/2018/PN Stb.